



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015, maka pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.17/MENHUT-11/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 7);
23. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik korps Pegawai Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c.a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna abu-abu;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik; dan
- c.a. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap.

2. Diantara Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3.A dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3.A
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 7A

- (1) PDH Kemeja Putih Pegawai Negeri Sipil pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. baju kemeja putih lengan panjang/pendek;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di pasang diatas saku kanan;
 - f. sepatu tutup warna hitam;
- (2) PDH Kemeja Putih PNS wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. baju kemeja putih lengan panjang/pendek;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di pasang diatas saku kanan;
 - f. sepatu tutup berhak, warna hitam.
- (3) PDH Kemeja Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (4) Model Kemeja Putih sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 40 diubah, dan disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) perlindungan masyarakat dipakai setiap hari Senin;

- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu;
 - (3) Khusus bagi Staf Ahli, Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - (4) Pakaian Dinas Harian warna abu-abu dipakai hari Kamis minggu pertama setiap bulannya bagi staf ahli, pejabat struktural eselon II dan III memakai tanda jabatan sedangkan eselon IV tidak memakai tanda jabatan, sedangkan staf memakai kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - (4a) Pakaian Dinas kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap dipakai hari Kamis;
 - (4b) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu;
 - (5) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik motif lampung dipakai setiap hari Jum'at, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional;
 - (6) Pakaian dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar nasional, hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya;
 - (7) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan;
 - (8) Pakaian Dinas Upacara (PDU) dipakai dalam melaksanakan upacara hari-hari besar lainnya bagi Camat dan Kepala Desa di lingkungan Kabupaten Lampung Timur.
4. Ketentuan Pasal 42 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, menunjukkan tingkat dalam status pangkat/golongan, untuk Camat tetap memakai tanda pangkat Camat;
- (2) Tanda pangkat Pegawai Negeri Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Negara Golongan IVc, Golongan IVd dan Golongan IVe, dengan lambang berbentuk "Bintang Segi Delapan", dengan ketentuan:
 1. Golongan IVc : Bintang Satu;
 2. Golongan IVd : Bintang Dua; dan
 3. Golongan IVe : Bintang Tiga.

b. Pegawai Negeri Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan IVb, dengan lambang "Melati", dengan ketentuan:

1. Golongan I : Melati berwarna hitam;
2. Golongan II : Melati berwarna perunggu;
3. Golongan III : Melati berwarna perak; dan
4. Golongan IVa dan IVb : Melati berwarna Emas.

(3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan;

(3a) Gambar Tanda Pangkat Pegawai Negeri Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 43 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (3a), (3b), (3c), (3d) dan (3e), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b menunjukkan jabatan selaku pejabat eselon II dan eselon III Kepala SKPD.

(2) Tanda jabatan untuk Camat tetap memakai tanda jabatan Camat.

(3) Tanda jabatan dipasang dibawah saku dada sebelah kanan.

(3a) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum dipakai sesuai dengan golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu;

(3b) Tanda jabatan struktural dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian KORPRI;

(3c) Tanda Pin lambang bintang segi delapan dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Golongan IVe, Golongan IVd dan Golongan IVc;

(3d) Tanda Pin Melati dipakai di kedua ujung krah baju bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan:

1. golongan IVb dan Golongan IVa warna emas;
2. golongan III, dengan Pin melati warna perak;
3. golongan II dengan Pin melati warna perunggu;
4. golongan I, dengan Pin melati warna hitam.

(3e) Tanda Pin menara siger dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama, pada Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan KORPRI.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**




IWAN NURDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BAG. CRTALA	
6.	BAG. HUMUSI	
7.		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMPUNG TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR



- **Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Pria dengan Kelengkapannya**



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lencana KORPRI
B. Papan Nama

- **Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih Wanita dengan Kelengkapannya**




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Lencana KORPRI
- B. Papan Nama

TANDA PANGKAT PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA





IV/C



IV/D



IV/E



Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

TAUHIDI